



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dimaksud menjadi Peraturan Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 berupa laporan keuangan memuat:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;

- c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 4.456.587.090.185,72
b. Belanja	Rp. <u>4.944.693.375.900,21</u>
Surplus/(defisit)	(Rp.488.106.285.714,49)
c. Pembiayaan Daerah	
- Penerimaan	Rp. 1.645.755.989.833,36
- Pengeluaran	(Rp. 20.000.000.000,00)
Pembiayaan Netto	Rp. <u>1.625.755.989.833,36</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.1.137.649.704.118,87

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp49.701.796.784,73 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Pendapatan	Rp. 4.406.885.293.400,99
2) Realisasi	Rp. <u>4.456.587.090.185,72</u>
Selisih lebih	Rp. 49.701.796.784,73
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp1.099.890.419.924,68 (satu trilyun sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh empat koma enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Belanja	Rp. 6.044.583.795.824,89
2) Realisasi	Rp. <u>4.944.693.375.900,21</u>
Selisih kurang	Rp. 1.099.890.419.924,68
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp1.149.592.216.709,41 (satu trilyun seratus empat puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan koma empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) (defisit)	(Rp 1.637.698.502.423,90)
2) Realisasi	(Rp. <u>488.106.285.714,49</u>)
Selisih lebih	Rp. 1.149.592.216.709,41

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp11.942.512.590,54 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh koma lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------------|------|-----------------------------|
| 1) Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp. | 1.657.698.502.423,90 |
| 2) Realisasi | Rp. | <u>1.645.755.989.833,36</u> |
| Selisih kurang | (Rp. | 11.942.512.590,54) |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol,nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------------|
| 1) Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp. | 20.000.000.000,00 |
| 2) Realisasi | Rp. | <u>20.000.000.000,00</u> |
| Selisih | Rp. | 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp11.942.512.590,54 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh koma lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------|------|-----------------------------|
| 1) Anggaran pembiayaan netto | Rp. | 1.637.698.502.423,90 |
| 2) Realisasi | Rp. | <u>1.625.755.989.833,36</u> |
| Selisih kurang | (Rp. | 11.942.512.590,54) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----|-----------------------------|
| a. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. | Rp. | 1.645.755.989.833,36 |
| b. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp. | <u>1.137.649.704.118,87</u> |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. | 1.137.649.704.118,87 |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|------|----------------------|
| a. Pendapatan – LO | Rp. | 4.497.066.617.338,67 |
| b. Beban | Rp. | 4.950.784.079.709,24 |
| Surplus/(Defisit) - LO | (Rp. | 605.251.720.152,44) |

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

EKUITAS AWAL	17.364.588.614.638,40
SURPLUS/DEFISIT-LO	(605.251.720.152,44)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap/Aset Lainnya	(20.781.642.106,03)
Koreksi Ekuitas Lainnya	12.894.408,46
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap/Aset Lainnya Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi Tahun 2017 Kebawah	(9.211.326.113,49)
Koreksi Ekuitas atas Piutang / Penyisihan Piutang	33.369.325.675,78
Koreksi Ekuitas atas Kesalahan Pencatatan Investasi Permanen	846.004.211,15
Koreksi Ekuitas Karena Permendagri No. 108 Tahun 2016	2.050.400,00
Koreksi Ekuitas Karena PMK 222/PMK.07/2020	(11.955.406.999,00)
Koreksi Ekuitas Karena PMK 113/PMK.07/2020	133.486.204.063,00
EKUITAS AKHIR	16.885.104.998.025,90

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 7.522.696.016.692,50
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 637.591.018.666,63
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 6.885.104.998.025,90

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari Tahun 2020	Rp. 1.658.414.667.897,17
b. Arus Kas dari aktifitas Operasi	Rp. 643.195.038.198,93
c. Arus Kas dari aktifitas Investasi Aset	(Rp. 1.131.301.323.913,42)
d. Arus Kas dari aktifitas Pembiayaan	(Rp. 20.000.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktifitas Non Anggaran	(Rp. 2.803.317.745,81)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2020	Rp. .147.505.064.436,87

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai PNS berdasarkan eselon dan non eselon;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.

Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021
NOMOR 148
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (64.02/III/31/7/2021)